



Kelurahan Karang Anyar

JL. SEROJA RT 37 77111 081255188965

Pemerintah Kota Tarakan / Pemerintah Kecamatan Tarakan Barat /
Kelurahan Karang Anyar

Pelayanan Umum

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi KTP Pemohon
2. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon
3. Surat Pengantar RT Setempat
4. Surat Pernyataan Mematuhi Protokol Kesehatan selama Pandemi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membawa kelengkapan berkas persyaratan kepada Petugas Pelayanan di meja pelayanan
2. Petugas Pelayanan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan, membuat Surat Keterangan Keramaian apabila berkas persyaratan lengkap dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Tata Pemerintahan
3. Kepala Seksi Tata Pemerintahan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan, membubuhkan paraf persetujuan dan menyampaikan kepada Lurah melalui Petugas Pelayanan
4. Lurah menandatangani Surat Keterangan Keramaian
5. Petugas Pelayanan memberikan nomor registrasi, membubuhkan stempel dan menyerahkan Surat Keterangan Keramaian kepada Pemohon
6. Pemohon menerima Surat Keterangan Keramaian

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Keramaian

Pengaduan Layanan

Kelurahan Karang Anyar

JL. SEROJA RT 37 77111 081255188965

Pemerintah Kota Tarakan / Pemerintah Kecamatan Tarakan Barat /
Kelurahan Karang Anyar



0